

PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Amad Sudiro¹, Shrishti Shrishti², dan Tiffany Noel Dumais³

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: ahmads@fh.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: shrishtiwadhwa10@gmail.com

³Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tiffanydumaiss@gmail.com

ABSTRACT

Tax is a very important and vital aspect in every country, Indonesia is no exception. It is important to pay attention to the tax sector in helping to support the state revenue budget, especially for developing countries. In this case, taxes have an important role as a large source of state revenue, which will later be allocated in state development. This is because it will be used for the fulfillment of the welfare and prosperity of the people. With this, the text aims to hold taxpayers accountable for their violations in the field of taxation. Tax payments either by an entity or personally in this case are coercive, so that people are expected to be able to pay taxes in an orderly manner. The problems that arise are generally caused by the imbalance between the existing tax rules in Indonesia, both technically and practically applied. Basically this problem can be caused by the weakness of regulation and application of law in the tax sector, lack of public understanding and socialization related to taxes, and low public awareness and awareness of the importance of paying taxes. By using the normative research method, we approach the violations contained in tax activities. In relation to the taxpayer's violation, the public often commits unlawful acts which in the end can harm the state and the community as taxpayers themselves. So that it will be very possible if later there will be a form of legal responsibility for the taxpayers who commit violations. Thus, in response to this, taxpayers are certainly given sanctions and are responsible in the eyes of the law so that they can carry out their duties as taxpayers.

Keywords: *Accountability, Taxpayer, Justice*

ABSTRAK

Pajak merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan vital di dalam setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Penting adanya untuk memperhatikan sektor pajak dalam membantu menopang anggaran penerimaan negara, terlebih lagi untuk negara berkembang. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang penting sebagai sumber penerimaan negara yang besar, di mana nantinya akan dialokasikan dalam pembangunan negara. Hal tersebut disebabkan karena nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Dengan ini, naskah tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para wajib pajak atas pelanggaran mereka dalam bidang perpajakan. Pembayaran pajak baik oleh suatu badan maupun secara pribadi dalam hal ini bersifat memaksa, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan tertib membayar pajak. Permasalahan yang muncul ini pada umumnya disebabkan oleh ketimpangan antara aturan pajak yang ada di Indonesia, baik secara teknis maupun secara praktik yang diterapkan. Pada dasarnya permasalahan ini dapat disebabkan oleh adanya kelemahan regulasi dan penerapan hukum dalam sektor pajak, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi terkait dengan pajak, dan rendahnya kepedulian maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kami melakukan pendekatan terhadap pelanggaran yang terdapat dalam kegiatan pajak. Terkait dengan pelanggaran wajib pajak tersebut, masyarakat kerap kali melakukan tindakan melanggar hukum yang pada akhirnya dapat merugikan negara maupun pihak masyarakat sebagai pembayar pajak sendiri. Sehingga akan sangat memungkinkan apabila nantinya akan diterapkan bentuk pertanggungjawaban secara hukum bagi masyarakat wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, dalam menanggapi hal tersebut, wajib pajak tentu secara pasti diberikan sanksi dan bertanggungjawab di mata hukum agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pihak wajib pajak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Wajib Pajak, Keadilan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa yaitu mensejahterakan rakyat dan mewujudkan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu sumber pendapatan yang secara keseluruhan dapat mendukung tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berupaya untuk memenuhi hal tersebut, dalam hal ini pajak merupakan sebuah aspek yang penting dan vital di dalam sebuah negara. Sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan utama, pajak mampu membiayai semua tujuan negara termasuk dengan pembangunan nasional. Pengertian dari pajak sendiri merupakan sebuah bentuk kontribusi wajib masyarakat terhadap negara yang nantinya akan disalurkan dan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak di dalam hal ini bersifat memaksa yang harus dibayarkan baik secara pribadi maupun oleh suatu badan, sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam pengertian dan definisi pajak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari pajak tersebut nantinya dipergunakan untuk pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Dengan demikian, pajak memegang peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara berikut dengan semua kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian pajak antara lain, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh seluruh rakyat wajib pajak kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak dalam teknisnya tidak ingin membayar kewajiban pajaknya atau membayar pajak dengan adanya kekurangan bayar. Hal ini akan menimbulkan suatu pelanggaran atau permasalahan hukum perpajakan bagi wajib pajak. Dengan sudah timbulnya pelanggaran hukum, maka wajib pajak tentunya dikenakan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Tetapi tentunya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, harus memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pelaku perpajakan lainnya. Muara akhir dari penelitian ini adalah terjawabnya permasalahan dari bentuk keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak di Indonesia agar negara tidak dirugikan dan masyarakat melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perspektif Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul permasalahan yang ingin diteliti, yaitu:

1. Penjelasan mengenai pajak, para wajib pajak dan pertanggungjawaban para wajib pajak.
2. Bagaimana perspektif keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
3. Bagaimana unsur kesalahan atau kejahatan dalam tindak pidana perpajakan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, dalam hal ini hukum bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman.

Pada penelitian hukum ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai peraturan tertulis dalam Perundang-undangan dan sebagai norma maupun kaidah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap tingkah laku manusia dengan menilainya pantas atau tidak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak ini dalam pengertiannya, terdapat banyak arti atau banyak pendapat yang mengartikan pajak baik oleh ahli ataupun dari undang – undang, tetapi pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama. Sebagai berikut pengertiannya antara lain:

- 1) Pajak merupakan iuran yang di bayar oleh seluruh rakyat yang berkewajiban kepada kas Negara berdasarkan UU yang berlaku tanpa adanya jasa timbal balik. Pendapatan tersebut ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2) Pajak sebagai iuran dapat dipaksakan kepada setiap individu yang berdasarkan hukum merupakan wajib pajak tanpa adanya prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 3) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, bahwa dapat disimpulkan pengertian pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran kepada negara dari rakyatnya.
2. Menurut undang-undang.
3. Tidak adanya kontraprestasi secara langsung dari negara. Serta tidak terdapat kontraprestasi secara individu juga dari pemerintah atas pembayaran pajaknya.
4. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk rakyat pada umumnya.

Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya, pajak dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) *Revenue* (penerimaan)
Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dari penerimaan pajak. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai peran penting pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) *Redistribution* (Pemerataan)
Pajak oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat umum ke dalam bentuk fasilitas umum. Sehingga sebagai bukti bahwa hasil pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
- 3) *Repricing* (Pengaturan Harga)
Bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu.
- 4) *Representation* (Legalitas Pemerintahan)
Bentuk akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan bersama dengan rakyat dalam pengenaan pajak.

Perkelompokan Pajak

Berdasarkan berbagai kategori maupun golongan yang terdapat di dalam aspek perpajakan di Indonesia, pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang ditanggung secara mandiri oleh setiap wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dibayar oleh pihak lain.

- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada seseorang berdasarkan keadaan wajib pajaknya.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 3) Menurut lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Hambatan Pemungutan Pajak

Terdapat hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan atau bersifat pasif membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat
 - c. Terdapat kendala dalam melaksanakan sistem kontrol
- 2) Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif menjadi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain;
 - a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. Tax evasion, usaha meringankan bebab pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

Ketentuan Pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Ketentuan pidana tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi dijumpai juga pada undang-undang lainnya di bidang perpajakan, yaitu:

- UU tentang Kepabeanan dan UU tentang Cukai, dan sebagainya. UU perpajakan yang memuat ketentuan pidana dimuat dalam:
- UU No 6 Thn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 16 Thn 2009;
- UU No 12 Thn 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Thn 1994;
- UU No 13 Thn 1985 tentang Bea Meterai;
- UU No 19 Thn 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Thn 2000.

Pihak Wajib Pajak

Para Wajib Pajak merupakan individu maupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor tersebut merupakan nomor yang dapat dipergunakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kegiatan administrasi perpajakan. Nomor tersebut juga berfungsi sebagai tanda pengenalan diri atau identitas diri Wajib Pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor NPWP diberikan kepada setiap wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya sesuai dengan ketentuan UU. NPWP tidak dapat diubah sekalipun walaupun Wajib Pajak berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan maupun mengalami pemindahan tempat terdaftar.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Wajib Pajak

Konsep pertanggungjawaban (liability) dapat dihubungkan dengan konsep kewajiban hukum terhadap seseorang yang dikatakan secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi tertentu bila melakukan perbuatan yang melawan hukum yang tidak hanya dikenakan terhadap yang melakukan pelanggaran tetapi juga terhadap setiap orang yang secara hukum terkait dengannya.

Pertanggungjawaban hukum bagi wajib pajak tidak terlepas dari adanya subyek hukum perpajakan yang terdiri dari perorangan dan badan yang ditetapkan sebagai subjek pajak atau termasuk pada wajib pajak (mempunyai kewajiban bayar pajak). Pertanggungjawaban hukum ini lebih mengarah pada tindak pidana perpajakan, maka perlu adanya penentuan perbuatan atau tindakan dan sudah diatur pula jenis pertanggungjawaban hukumnya, hal ini diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41A, 41b, 41C, Pasal 43 UU N0 28 thn 2007.

Pertanggungjawaban pajak merupakan salah satu pokok persoalan hukum pajak yang harus dipahami oleh wajib pajak saat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Ini dikarenakan Tindakan perpajakan telah di aturkan sanksinya sesuai perbuatan wajib pajak dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan perwujudan rumusan kaidah-kaidah hukum yang sangat berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masyarakat. Untuk memastikan suatu peraturan pertanggungjawaban pajak tetap memiliki validitas dalam masyarakat atau wajib pajak maka dibutuhkan peran negara untuk memberlakukannya. Pada inti, pengaturan tersebut wajib mengandung nilai-nilai hukum, Sebagaimana telah diungkap oleh pakar hukum Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa pengaturan pajak wajib mencakup kemanfaatan umum (public benefit), kepastian hukum (legal certainty), dan keadilan (justice).

Regulasi merupakan satu produk positivisme hukum yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Pengaturan mengenai kewajiban dalam perpajakan khususnya di Indonesia dapat menimbulkan konflik antara keadilan dan kemanfaatan dikarenakan perbedaan yang terdapat dalam berbagai pengaturan perpajakan. Sehingga menimbulkan urgensi untuk dibentuknya peraturan yang dapat merupakan solusi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan umum pada bidang perpajakan dan dapat menjawab permasalahan pengaturan kewajiban mutlak wajib pajak sebagai salah satu landasan kepatuhan pajak yang memperkuat sistem perpajakan di Indonesia.

Keadilan merupakan tujuan utama suatu institusi sosial. Dalam hal perpajakan ini termasuk otoritas pajak, yang hanya dapat direalisasikan melalui proses hukum dinamis. Berdasarkan pendapat beberapa tokoh hukum, masih banyak yang butuh dipahami mengenai hubungan erat antara keadilan dan pengaturan pertanggungjawaban. Sebagai salah satu tokoh, Socrates berpendapat bahwa hukum merupakan tatanan yang bersifat baik dan adil secara umum dalam konteks mutu pribadi individu warga polis (negara). Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu, juga bukan aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri. Hukum, pada kenyataannya, adalah aturan objektif untuk mencapai keadilan dan keadilan umum.

Perspektif Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Pajak memegang peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara berikuk dengan semua kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian pajak antara lain, yaitu:

1. Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU yang dapat bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat bersifat dipaksakan dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat atau warga negara untuk negara dan nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan umum masyarakat dengan didasarkan Undang-Undang. Regulasi terkait pajak ini sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu UU No 16 Thn 2009 sebagai perubahan keempat.

Dengan pentingnya dan peran yang sangat besar, sumber penerimaan pajak ini diharapkan dapat dilakukan oleh warga negara dengan tertib untuk dibayarkan kepada negara. Sehingga dengan tertibnya pembayaran pajak, maka pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan atau kepentingan masyarakat umum terpenuhi dengan baik. Warga negara diharapkan dapat menyadari akan pentingnya pembayaran pajak dan penerimaan dari manfaat pajak. Dalam perkembangannya baik warga negara dalam membayar pajak maupun negara sebagai penerima pajak, tidak terlepas dari adanya permasalahan pajak.

Permasalahan pajak ini muncul pada praktek perpajakan di Indonesia, permasalahan ini pada umumnya dapat disebabkan diantaranya dengan adanya ketidaksesuaian berbagai aturan perpajakan dengan praktek secara teknis di lapangan. Selain itu juga permasalahan pajak ini muncul dari warga negara sebagai wajib pajak yang melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum atau ketentuan dari perpajakan antara lain dikategorikan sebagai tindak pidana pajak sebagai contoh penggelapan pajak, pemalsuan data pajak dan tindakan lainnya yang tentunya menimbulkan suatu pelanggaran dan kerugian bagi negara. Dari mulainya adanya permasalahan pajak, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanggungjawaban secara hukum bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan.

Unsur Kesalahan Atau Kejahatan Dalam Tindak Pidana Perpajakan

Roeslan Saleh telah menjelaskan pertanggungjawaban pidana merupakan hal objektif yang terdapat pada perbuatan pidana secara subjektif dengan memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatannya.

Permasalahan pajak antara lain disebabkan adanya kelemahan regulasi pajak, kurangnya sosialisasi pajak, rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Dalam membayar pajak, dapat terjadi adanya kurang bayar dari wajib pajak dalam pembayaran pajak. Selanjutnya negara mengeluarkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak untuk dilakukan konfirmasi mengenai pembayaran pajaknya. Wajib pajak merupakan pribadi maupun badan yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dan berdasarkan peraturan yang berlaku memiliki hak dan kewajiban dalam konteks perpajakan. Negara sebagai pemungut pajak dan mempunyai hak atas penagihan kepada warga negaranya sebagai wajib pajak, sehingga hal ini memegang peranan penting dalam kelancaran pajak. Dengan demikian wajib pajak dituntut dan diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajiban terhadap negara dalam hal perpajakan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak dalam teknisnya tidak ingin membayar kewajiban pajaknya atau membayar pajak dengan adanya kekurangan bayar. Hal ini akan menimbulkan suatu pelanggaran atau permasalahan hukum perpajakan bagi wajib pajak. Dengan

sudah timbulnya pelanggaran hukum, maka wajib pajak tentunya dikenakan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Tetapi tentunya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, harus memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pelaku perpajakan lainnya. Muara akhir dari penelitian ini adalah terjawabnya permasalahan dari bentuk keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan pendekatan terhadap masalah yang dialami pada bidang perpajakan maka penulis ingin menyampaikan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai apa itu delik pajak yang merupakan kejahatan luar biasa dalam sifatnya. Perlukan juga menggunakan konsep strict liability dan vicarious liability. Setelah melihat kasus pidana di bidang pajak rata-rata memerlukan aturan khusus mengenai delik luar biasa, agar para wajib pajak dapat diminta pertanggungjawaban untuk mencapai keadilan maupun secara vertikal atau horizontal.

Saran

Diperlukan peraturan dan pengawasan yang ketat dalam hal perpajakan agar kerugian yang timbul terhadap negara dikarenakan permasalahan pajak oleh wajib pajak.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada para pembimbing serta terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung penelitian ini.

REFERENSI

Buku

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi.

Journal

Adi Putra, I. P. E., & Wirama, D. G. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(1), 588–615.

Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang*. Accounting Analysis Journal, 1(2), 173–187.

Berutu, Dian Anggraeni dan Harto. (2012) “*Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*”. Diponegoro Journal Of Accounting. Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.

Indonesia, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ps.1 ayat (2)*.

(halaman kosong)